

**PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN NEGERI
LUMAJANG BERDASARKAN PERMA NO 7 TAHUN 2022
DITINJAU DARI *SIYASAH QADHAIYYAH***

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN NEGERI
LUMAJANG BERDASARKAN PERMA NO 7 TAHUN 2022
DITINJAU DARI *SIYASAH QADHAIYYAH***

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
IKFINA SARRY
NIM: 212102030078

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI
LUMAJANG BERDASARKAN PERMA NO 7 TAHUN 2022
DITINJAU DARI SIYASAH QADHAIYYAH**


SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

IKFINA SARRY
NIM: 212102030078



Disetujui Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 198401122015031003


**PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI
LUMAJANG BERDASARKAN PERMA NO 7 TAHUN 2022
DITINJAU DARI SIYASAH QADHAIYYAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Desember 2025



Anggota: **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SEJADAH**

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19911107 201801 1 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”. (QS. An-Nahl: 90)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 277.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Ikhyak Ulumudin dan Ibu Reni Masfufah yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dorongan kepada saya sehingga saya mampu menempuh pendidikan yang lebih berkualitas dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik penulis Siti Aminah Zuhriyyah, yang selalu memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang telah melimpahkan kemudahan dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang Berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022 ditinjau dari *Siyasah Qadhaiyyah*”. Penyusunan skripsi ini sebagai syarat program pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan penulis dapat tercapai berkat bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

6. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, serta meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini
9. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, pegawai PTSP, advokat, serta seluruh staf di Pengadilan Negeri Lumajang yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama berlangsungnya penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan maksimal.
10. Teman-teman peneliti, Filda Durrotul Wahidah, Bella Tri Puspitasari Yudianto, Amalia Virdaus dan Ahmad Fadly yang selalu menemani dan memberikan dukungan disaat proses penulisan skripsi ini.

Jember, 14 November 2025

Penulis

ABSTRAK

Ikfina Sarry, 2025: *Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Lumajang Berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022 ditinjau dari Siyasah Qadhaiyyah.*

Kata Kunci: *E-Court, PN Lumajang, Siyasah Qadhaiyyah*

Penerapan sistem *E-Court* merupakan inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka modernisasi peradilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang belum berjalan secara optimal akibat berbagai kendala, baik dari aspek teknis, infrastruktur, maupun kesiapan pengguna layanan peradilan. Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam konsep siyasah qadhaiyyah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ditinjau dari perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

Penelitian ini berfokus pada 1) Bagaimana penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang Berdasarkan Perma No 7 tahun 2022? 2) Bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022 2) Mendeskripsikan penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang ditinjau dari *siyasah qadhaiyyah*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal akibat kendala teknis berupa gangguan sistem dan jaringan yang belum stabil, serta kendala non-teknis seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan fasilitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur dan pendampingan kepada masyarakat agar *E-Court* dapat berfungsi secara lebih efektif dan berkeadilan. 2) Ditinjau dari *siyasah qadhaiyyah*, sistem *E-Court* mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam peradilan modern. *E-Court* berkontribusi dalam mempercepat proses peradilan serta mempermudah akses keadilan bagi masyarakat. Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan teknologi, literasi digital, dan infrastruktur yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyempurnaan agar tujuan kemaslahatan dapat terwujud secara menyeluruh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN SAMPUL.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Pendekatan.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Objek Penelitian.....	47
B. Penyajian Data dan Analisis	55

C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Data Organisasi Pengadilan Negeri Lumajang	53
Tabel 4.2 Data Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Negeri Lumajang	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dalam islam memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan kemasyarakatan, termasuk dalam hal peradilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peradilan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pengadilan, sedangkan pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili suatu perkara.¹

Adapun secara istilah, peradilan dipahami sebagai proses pencari keadilan atau menyelesaikan sengketa melalui aturan dan lembaga yang berwenang. Dalam perspektif islam, istilah peradilan berasal dari kata *qadla* yang berarti menetapkan atau menghukumi, dan secara istilah diartikan sebagai memutuskan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang sedang bersengketa.²

Peradilan dalam islam merupakan salah satu aspek penting yang banyak dibahas oleh para *fuqaha'* (ahli hukum). Oleh karena itu, wajar jika peradilan merupakan unsur yang tidak dipisahkan dari dinamika perkembangan hukum islam. Salah satu bidang keilmuan yang membahas

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring, “Peradilan” dan “Pengadilan,” diakses 24 Maret 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

² Muhammad Ibn Ahmad al-Syarbini, *al Iqna' fi hilli Alfadzi Abi Syuja'* Hasyiyah Juz 2, (Bairut: Dar al-Kutub I-'ilmiyah, 1998), 602.

fokus dalam hal ini ialah *fiqh siyasah* yaitu keilmuan yang mengatur antar kekuasaan dan umat dalam konteks ketatanegaraan, melalui kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Seluruh kebijakan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat islam untuk mencapai kemaslahatan bersama.³

Fiqh siyasah memiliki berbagai cakupan pembahasan, salah satunya ialah *siyasah qadhaiyyah*. Istilah ini diartikan sebagai sesuatu ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran islam untuk mengatur pelaksanaan fungsi peradilan, maka dapat disimpulkan bahwa *siyasah qadhaiyyah* dalam konteks ketatanegaraan islam merupakan sebuah institusi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang terkait pelaksanaan tugas serta wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara menurut hukum syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga peradilan (*qadhaiyyah*) dalam sistem ketatanegaraan islam sangat penting, karena menjadi sarana utama untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan umat. *Siyasah qadhaiyyah* mempunyai beberapa prinsip utama, yaitu menekankan kepada keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan umat.

Peradilan Indonesia sudah menerapkan prinsip-prinsip *siyasah qadhaiyyah* salah satunya dengan diciptakannya sistem *E-Court* untuk menjamin kemaslahatan umat. Adanya sistem *E-Court* di Indonesia merupakan salah satu bentuk penerapan pinsip-prinsip *siyasah qadhaiyyah*

³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 21.

dalam peradilan modern. Sistem ini membantu mempercepat proses hukum, mempermudah akses masyarakat ke pengadilan. Dengan cara ini nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan dari *siyasah qadhaiyyah* tetep terjaga meskipun dilakukan melalui teknologi digital.

E-Court sendiri merupakan inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sistem administrasi perkara di peradilan. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dan para pencari keadilan, pelaksanaannya berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 dan terus disempurnakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan peradilan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, peradilan di Indonesia menganut asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan dalam proses hukum.⁴

Jika sebelumnya proses administrasi dan persidangan dilakukan dengan manual, yang mana harus datang ke pengadilan dahulu dan melakukan administrasi dengan mengisi berkas-berkas yang diberikan oleh petugas, saat ini dapat dilaksanakan tanpa harus hadir di pengadilan karena seluruh prosesnya telah berbasis elektronik.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang kekuasaan Kehakiman

Dalam *E-Court*, mekanisme pendaftaran perkara secara elektronik mencakup empat komponen utama, yaitu *E-Filing* sebagai layanan pendaftaran secara elektronik, *E-Payment* untuk pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik, *E-Summons* sebagai sarana pemanggilan pihak secara daring, serta *E-Litigation* yang memungkinkan penyelenggaraan persidangan melalui media elektronik.⁵ Seluruh inovasi ini terus dikembangkan dan disempurnakan hingga mencapai sistem yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan zaman.

Pelaksanaan *E-Court* secara resmi berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan elektronik mencakup delapan bab dan tiga puluh sembilan pasal.⁶ Diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/VII/2018.⁷

Setelah diberlakukannya PERMA No 1 Tahun 2019 sebagai penyempurnaan dari PERMA No 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi sistem *E-Court* di berbagai pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik tidak hanya berfokus pada pembaruan dalam hal administratif, sebagaimana diatur pada PERMA No 3

⁵ “E-Court Mahkamah Agung RI”, Mahkamah Agung, di akses pada 24 Maret 2025 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

⁶ Cholis Shotul Malikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 11. <https://repository.uin-suska.ac.id/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 10.15

⁷ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang *Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Pengadilan*, Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tahun 2018, tetapi juga memuat ketentuan baru mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik. Namun, dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, baik pada tahap administrasi perkara maupun pada proses beracara sehingga dinilai belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Mahkamah Agung kembali melakukan pembaharuan dengan adanya PERMA No 7 Tahun 2022 tentang perubahan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik sebagai bentuk penyempurnaan terhadap ketentuan sebelumnya.⁸

Diharapkan hadirnya sistem *E-Court* memberikan peningkatan kualitas layanan serta fungsi-fungsi yang ada, baik pada tahap pendaftaran perkara secara elektronik maupun proses persidangan secara elektronik. Hal ini sudah diatur pada Pasal 1 angka (6) PERMA No 7 Tahun 2022, yang mana tujuan dari PERMA ini yakni agar masyarakat dan pengguna layanan peradilan mampu menghemat waktu serta biaya dalam poses pendaftaran perkara.⁹

Kehadiran sistem peradilan berbasis digital merupakan kebutuhan masyarakat modern dan sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana yang ada dalam PERMA No 7 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mengalihkan dari sistem manual menjadi sistem elektronik, baik dalam pendaftaran perkara maupun administrasi, guna menciptakan proses peradilan yang lebih efektif dan efisien.

⁸ Munadzirotun Khasanah “Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Magelang)” (Skripsi, Universitas Tidar, 2023), 18.

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia, Perma Nomor 7 Tahun 2022. Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2022 merupakan pembaharuan dari PERMA No 1 Tahun 2019. Peraturan ini mengalami sejumlah penyempurnaan, antara lain terkait dengan ketentuan hari kerja, penggunaan akun terdaftar, serta tata cara pemanggilan melalui surat tercatat. Namun dalam praktiknya penerapan *E-Court* di berbagai Pengadilan Tinggi masih belum sepenuhnya optimal akibat sejumlah kendala, seperti belum memadainya sistem jaringan di beberapa wilayah Indonesia, gangguan teknis pada sistem yang sesekali masih masih mengalami kesalahan, serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan *E-Court*.¹⁰

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lumajang yang telah menerapkan persidangan secara elektronik atau *E-Court*, akan tetapi pada penerapannya belum sepenuhnya efektif karena berbagai kendala. Salah satu kendala eksternal yang dihadapi adalah rendahnya kesiapan masyarakat, ditunjukkan dengan masih banyaknya pihak yang belum memiliki *e-mail*, *whatsapp* maupun nomor rekening. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendaftaran perkara secara elektronik atau *E-Filing* masih harus dibantu oleh petugas, yang akhirnya memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, ketika melakukan *E-Litigasi* masih ada pihak-pihak yang mengalami kesulitan dalam membuat replik maupun duplik, sehingga proses persidangan belum berjalan secara efisien. Disamping itu, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah kabupaten lumajang juga menjadi

¹⁰ Ruth hasiana menda Nainggolan, “Problematika Penerapan E-Court”, opini hukum, 2022, <https://rewangrencang.com/>.

hambatan, membuat proses unggah berkas jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang.¹¹

Selain kendala eksternal, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang juga menghadapi berbagai permasalahan internal. Masih ada pengguna terdaftar yang belum memahami secara menyeluruh tata cara penggunaan sistem *E-Court*. Permasalahan ini umumnya muncul ketika advokat telah melepaskan kuasa, sedangkan pihak pemberi kuasa tidak memiliki pemahaman terkait *E-Court*, sehingga petugas harus memberikan pendampingan sejak awal kepada penggugat dan tergugat. Selain itu, aplikasi *E-Court* juga terkadang mengalami gangguan teknis yang mengakibatkan proses pemberkasan harus dilakukan secara manual, prosedur *E-Litigasi* belum memiliki prosedur tetap dan masih banyak masyarakat awam yang belum mengenal atau memahami aplikasi *E-Court*.¹² Oleh karena itu, efektivitas penerapan PERMA No 7 Tahun 2022 menjadi isu yang penting untuk dikaji, mengingat berbagai kendala tersebut menghambat efektivitas dari keberlangsungan dan tujuan dari *E-Court* dan PERMA No 7 Tahun 2022.

Permasalahan yang muncul dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang jika ditinjau dari *siyasah qadhaiyyah*, menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan belum terwujud secara optimal. Keterbatasan akses teknologi, minimnya literasi digital masyarakat, serta belum meratanya infrastruktur internet menjadi kendala eksternal yang berdampak pada aksesibilitas layanan peradilan. Di sisi lain, permasalahan

¹¹ Pegie Diastuti, diwawancara oleh penulis, Lumajang 15 Mei 2025.

¹² Diastuti, diwawancara oleh penulis.

internal seperti kurangnya pemahaman pengguna terhadap tata cara penggunaan sistem *E-Court* serta gangguan teknis aplikasi juga memperlambat proses penyelesaian perkara, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (al-maslahah). Karena sistem yang seharusnya mempermudah, mempercepat, dan meringankan proses peradilan justru mempersulit. Oleh karena itu, penerapan *E-Court* seharusnya diiringi dengan kebijakan yang menjamin keterjangkauan, pendampingan, dan peningkatan literasi hukum masyarakat, sehingga sistem *E-Court* dapat benar-benar berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah qadhaiyyah* untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut merupakan isu penting yang berpengaruh pada keberlangsungan peradilan elektronik dan administrasi elektronik dimasa mendatang, diharapkan mampu memberikan layanan hukum yang lebih efektif, efisien, serta menjamin terpenuhinya keadilan bagi para pencari keadilan dan juga masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui sebuah penelitian yang berjudul **“PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG BERDASARKAN PERMA NO 7 TAHUN 2022 DITINJAU DARI SIYASAH QADHAIYYAH”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022?

2. Bagaimana tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022
2. Untuk mengkaji penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang ditinjau dari *siyasah qadhaiyyah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan fiqh *siyasah*, dengan meninjau implementasi *E-Court* melalui perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

2. Manfaat Praktis

Memanfaatkan tujuan untuk memberikan pemikiran baru tentang masalah yang akan dipecahkan oleh peneliti, keuntungan ini mencakup hal-hal berikut:

- a. Bagi Peneliti atau Penulis

Penelitian ini memberikan ilmu dan wawasan bagi peneliti mengenai *E-Court*, serta adanya penelitian ini akan memberikan manfaat terutama sebagai syarat bagi penulis untuk dijadikan laporan tugas akhir strata 1 (satu).

- b. Bagi Pengadilan Negeri Lumajang

E-Court diharapkan lebih efektif sesuai dengan visi misi peradilan, yaitu menghemat waktu, biaya, dan teaga bagi para pihak dan advokat. Menjadikan pengadilan lebih transparan serta memberikan bahan evaluasi untuk penerapan *E-Court* mengsukseskan asas peradilan.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi pengetahuan bagi yang berminat mempelajari serta mendalami tentang penerapan sistem *E-Court* yang ada di Pengadilan Negeri Lumajang.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini dapat memberikan informasi terkini dan memperluas pengetahuan terkait Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang.

E. Definisi Istilah

1. Penerapan

Penerapan yakni suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori dalam rangka memenuhi tujuan serta kepentingan kelompok atau golongan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, penerapan didefinisikan sebagai penerapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “penerapan” berarti “menerapkan”.¹³

Menurut Usman, penerapan (implementasi) merupakan tindakan yang nyata yang berlangsung melalui suatu mekanisme sistem yang

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) versi online/daring, Pengertian Penerapan, diakses 24 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/terap-2>

terencana guna mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Di sisi lain, Setiawan mendefiniskan penerapan (implementasi) yaitu perluasan aktivitas yang menuntut adanya keselarasan antara tujuan dan tindakan serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.¹⁵

2. *E-Court*

E-Court adalah suatu sistem pelayanan yang disediakan bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara secara online dengan memperoleh panjar biaya perkara secara elektronik, melakukan pembayaran secara online, menerima pemanggilan melalui media elektronik serta mengikuti persidangan yang diselenggarakan secara digital.¹⁶

3. Pengadilan Negeri (PN)

Pengadilan Negeri merupakan sebuah institusi peradilan dalam lingkup peradilan umum yang ditempatkan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri bertugas untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara pidana maupun perdata yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.¹⁷

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru Algensindo, 2002), 70.

¹⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 39.

¹⁶ E-Court Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung, diakses pada 24 Maret 2025 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

¹⁷ Pengertian Pengadilan Negeri, Wikipedia, diakses 24 Maret 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri.

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2022

PERMA No 7 Tahun 2022 adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tentang perubahan atas PERMA No 1 Tahun 2019 merupakan upaya peningkatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan yang dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁸

Perubahan yang membedakan antara PERMA No 1 Tahun 2019 dan PERMA No 7 Tahun 2022 terletak pada perubahan ketentuan umum tentang domisili elektronik, penambahan curator atau pengurus yang memenuhi kriteria sebagai pengguna terdaftar SIP, penambahan ketentuan umum tentang pengiriman surat tercatat, penggunaan tanda tangan manual dan tanda tangan elektronik.¹⁹

5. *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah qadhaiyyah terdiri dari dua kata, yaitu “*siyasah*” dan “*qadhaiyyah*”. Kata *siyasah*, secara bahasa dari kata *saasa-yasuusu-siyasah* yang berarti menetapkan, mengelola, menyusun, membuat serta menetapkan suatu ketentuan.²⁰ Secara istilah, *siyasah* dipahami sebagai upaya pengaturan atau kepemimpinan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengutip pandangan

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, <https://www.mahkamahagung.go.id>

¹⁹ Munadzirotun Khasanah, “Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Magelang),” (Skripsi, Universitas Tidar, 2023), 32-35.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 3.

Ibnu 'Aqil, menjelaskan bahwa *siyasah* merupakan suatu perbuatan yang dapat mengantarkan manusia pada kemaslahatan serta menjauhkan dari kemafsadatan (kerusakan), meskipun tidak secara langsung ditetapkan oleh rasul maupun ditentukan oleh Allah Swt. Dengan demikian, *siyasah* dapat diartikan sebagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan bernegara yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²¹

Berbeda dengan istilah *siyasah*, kata *qadhaiyyah* dari segi bahasa berasal dari kata “*qadha*” yang berarti menetapkan, memutuskan atau menyelesaikan. Istilah *qadha* dipahami sebagai tindakan menuntaskan, menyelesaikan atau menetapkan suatu perkara. Sedangkan, untuk orang yang menjalankan fungsi penetapan hukum tersebut disebut *qadi* (hakim). Secara istilah, *qadha* merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak dengan berlandaskan hukum Allah. Para ulama *fiqh* kemudian memaknai *qadha* sebagai suatu institusi hukum (peradilan).²²

Siyasah qadhaiyyah diartikan sebagai sesuatu yang ditetapkan dalam islam untuk melaksanakan fungsi peradilan, maka dapat disimpulkan bahwa *siyasah qadhaiyyah* dalam konteks ketatanegaraan islam merupakan lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman terkait pelaksanaan tugas serta wewenang peradilan untuk menyelesaikan

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

²² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993).

perkara-perkara menurut hukum syariat islam untuk mewujudkan kemasalahatan umat.²³

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, secara jelas membahas mengenai alur atau serangkaian tahapan dalam menyusun penelitian ini.

Bab I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, penjelasan istilah-istilah penting, serta susunan sistematika penulisan secara keseluruhan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA, memuat pembahasan mengenai studi-studi sebelumnya serta teori-teori yang relevan yang mendukung analisis tentang Penerapan *E-Court* Di Pengadilan Negeri Lumajang Berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022 Ditinjau Dari *Siyasah Qadhaiyyah*.

Bab III METODE PENELITIAN, Bab tiga menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, subjek serta lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, cara menguji keabsahan data, dan tahapan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan.

Bab IV PENYAJIAN DAN ANALISIS, Pada tahap ini berisi sebuah gambaran umum objek penelitian, penyajian data dan analisis yang membahas mengenai temuan-temuan yang diperoleh.

²³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 114-116.

Bab V PENUTUP, merupakan bab terakhir dalam suatu penelitian yang berisi terkait kesimpulan dan saran dari apa yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu upaya dari peneliti untuk mencari perbandingan dan sebagai inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti menjadi terbantu dalam mengerjakan penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kali ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adinda Adira Melani 2022 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul “Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online”.²⁴ Skripsi ini mengkaji pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis.

Data dan analisis tersebut menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B sudah diterapkan dari tahun 2019, pada asas sederhana diwujudkan dalam proses administrasi dan persidangan para pencari keadilan tidak harus datang ke pengadilan melainkan dapat dilakukan melalui sistem *E-Court*. Asas cepat terealisasi

²⁴ Adinda Adira meilani, “Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Perturan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, (Skripsi, Universitas Riau, 2022).

melalui proses pendaftaran perkara, panggilan para pihak, persidangan yang dilakukan secara elektronik. Sementara itu, asas biaya ringan terealisasi dengan penghapusan biaya panggilan bagi para pihak.

Kendala yang menghambat dalam penerapan *E-Court* antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat pencari keadilan terkait tata cara beracara secara elektronik. Selain itu, Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dapat dilakukan, apabila seluruh pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik, serta kendala teknis seperti kesulitan membaca dokumen elektronik serta gangguan-gangguan lainnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Washilatul Bariroh 2023 Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Sinegritas *E-Court* dalam Perwujudan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya”.²⁵

Skripsi ini mengkaji implementasi *E-Court* guna tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* di PTUN diwujudkan melalui fitur Pendaftaran Perkara (*E-Filing*), Pembayaran Biaya Panjar (*E-Summons*), dan Persidangan Elektronik (*E-Litigation*).

²⁵ Washilatul Bariroh, "Sinegritas *E-Court* Dalam Perwujudan Asas Surabaya", (Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Namun demikian, beberapa tahapan proses peradilan tetap dilakukan secara manual, misalnya sidang persiapan dan tahapan pembuktian.

Inovasi pada sistem *E-Court* meliputi pengguna domisili elektronik, *virtual account* dan tanda tangan elektronik. Hambatan dalam pelaksanaannya meliputi keterbatasan akses persidangan yang hanya dapat diikuti oleh para pihak, kurang optimalnya sarana serta prasarana teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia yang tidak semua paham cara menggunakan *E-Court*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yola Zulyenni tahun 2022 Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul “Penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)”.²⁶ Hasil dari penelitian ini sekitar 85% aplikasi *E-Court* dan aplikasi Ditjen Badilag telah berhasil diterapkan melalui dukungan sumber daya manusia yang baik. Meskipun demikian, pemadaman server regular yang tidak bisa dihindari, kurangnya pemahaman sebagian pengguna dalam memanfaatkan sistem *E-Court* secara optimal. Secara umum, penggunaan kedua aplikasi tersebut telah mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Amiludin tahun 2022, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri

²⁶ Yola Zulyenni, “Penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)”. (Skripsi, UIN maulana Malik Ibrahim, 2022).

Masamba”.²⁷ Hasil dari penelitian tersebut menyatakan jika penerapan metode menyelesaian perkara dengan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Masamba menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi, sistem ini telah berhasil digunakan dalam penyelesaian beberapa perkara dan memiliki potensi besar untuk menjadi sarana penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisien, dan biaya ringan.

Namun demikian, terdapat kendala internal yang menghambat penerapannya, seperti sumber daya manusia, koneksi internet yang belum stabil, serta minat dan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap penggunaan *E-Court*. Upaya mengatasi kendala tersebut, Pengadilan Negeri Masamba melakukan berbagai langkah, antara lain dengan memberikan edukasi kepada para pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi *E-Court*, membantu pihak-pihak yang belum terbiasa, serta menyebarluaskan informasi mengenai layanan *E-Court* melalui situs resmi Pengadilan Negeri Masamba.

5. Skripsi yang ditulis oleh Safira Khofifatus Salima Tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”²⁸.

Skripsi tersebut berfokus mengenai penyampaian penerapan hukum atas pengajuan perkara melalui sistem *E-Court* dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penerapan serta keberhasilan di Pengadilan

²⁷ Amiludin, “Efektivitas Pelaksanaan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba” (Skripsi, Institut Islam Negeri Palopo, 2022).

²⁸ Safira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di Pengadilan Agama kabupaten Kediri” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Negeri Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi, dimana peneliti menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif melalui wawancara (triangulasi) serta analisis data secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian kombinasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap realitas pelaksanaan *E-Court* dilapangan. Peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pihak terkait, antara lain bagian PTSP, bagian keuangan, bagian pemanggilan, bagian pemantauan *E-Litigasi* dan Hakim.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menunjukkan keefektivitasan pengadilan dalam penyelesaian perkara secara lebih efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari pelaksanaan peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan dibandingkan dengan mekanisme secara biasa. Dengan menggunakan *E-Court* prosesnya lebih cepat dan biaya lebih ringan untuk para pencari keadilan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Asal Universitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Adinda Adira Meilani, 2022, Universitas Islam.	Pelaksanaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah	Kedua Penelitian ini sama-sama membahas tentang Penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri.	Penelitian terdahulu fokus pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sedangkan penelitian ini fokus pada

		Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Online.		Pengadilan Negeri Lumajang.
2.	Siti Washilatul Bariroh, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Sinegritas <i>E-Court</i> dalam Perwujudan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai <i>E-Court</i>	Penelitian terdahulu membahas tentang sinegritas <i>E-Court</i> dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Lumajang
3.	Yola Zulyenni, 2022, UIN Maulana Malik Ibrahim	Penerapan <i>E-Court</i> dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)	Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan <i>E-Court</i>	Penelitian terdahulu meneliti <i>E-Court</i> dan Program Teknologi dari arah umum Badilag, sedangkan penelitian ini membahas mengenai penerapan <i>E-</i>

				<i>Court</i> di Pengadilan Negeri Lumajang
4.	Amiludin, 2022, Institut islam Negeri Palopo.	Efektivitas Pelaksanaan <i>E-Court</i> dalam Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Masamba.	Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai efektivitas sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Masamba.	Penelitian terdahulu fokus terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Masamba, sedangkan penelitian ini fokus kepada penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Lumajang
5.	Safira Khofifatus Salima, 2021, IAIN Ponorogo.	Efektivitas penyelesaian Perkara secara <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Kota Kediri.	Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai <i>E-Court</i> .	Penelitian terdahulu fokus pada keefektivitasan <i>E-court</i> di Pengadilan Agama Kediri, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Lumajang.

B. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektif berasal dari kata bahasa inggris “*Effective*”, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektif” berarti sesuatu yang memiliki

dampak, pengaruh, atau efek sejak undang-undang atau peraturan itu ditetapkan.²⁹ Efektivitas merupakan ukuran tingkat keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat berlaku dan berfungsi sebagaimana mestinya dikenal sebagai efektivitas hukum. Sedangkan efektivitas menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Richard M. Strees, efektivitas diartikan pada kemampuan suatu organisasi dalam menyelesaikan seluruh tugas yang diperlukan.³⁰
- b. Menurut Serdamayanti, efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan dapat dicapai. Konsep ini lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil tanpa terlalu mempertimbangkan proses. Meskipun efektivitas memiliki keterkaitan dengan efisiensi, keduanya tidak selalu berjalan beriringan. Tingkat efektivitas yang tinggi tidak selalu menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.³¹
- c. Menurut Yamin, efektivitas merupakan ukuran yang menilai sejauh mana tujuan dapat dicapai dengan tepat waktu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan hasil yang diharapkan.
- d. Menurut Achmad Ali, efektivitas secara umum adalah kemampuan penegak hukum dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta. Balai Pustaka, 2002), 284.

³⁰ Richard M. Strees, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta, Erlangga 1985), 46.

³¹ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja* (Bandung, Mandar Maju 2009), 59.

secara professional dan ideal, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun menerapkan peraturan perundang-undangan yang secara signifikan memengaruhi efektivitas suatu undang-undang.³²

e. Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang efektivitas hukum ia mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu norma hukum, diantaranya yaitu:³³

- 1) Faktor hukum (substansi hukum), yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakkan hukum.
- 3) Faktor sarana/fasilitas hukum, yaitu segala bentuk sarana pendukung yang memungkinkan proses penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik, seperti sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pihak yang menjadi subjek pelaksanaan hukum
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai, pandangan hidup, serta hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan mematuhi hukum.

³² Achmad Ali, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicalprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta, Kencana 2009),79.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 14-59.

Berdasarkan perspektif para ahli yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan sejauh mana tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Agar hukum dapat berpengaruh terhadap perilaku dan sikap manusia, hukum perlu memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi, salah satunya adalah bahwa hukum harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Apabila pesan atau norma hukum yang disampaikan tidak dapat diterima dan dipahami sebagaimana mestinya, maka pelaksanaannya akan mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu, apabila suatu peraturan tidak tersampaikan dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa hukum tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan atau bahkan dampak menimbulkan dampak negatif dalam penerapannya.³⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang tetap, pasti, serta memiliki ketentuan atau ketetapan yang jelas. Secara hakikat, hukum harus pasti dan adil. Kepastian dibutuhkan agar hukum dapat menjadi pedoman perilaku yang jelas bagi masyarakat, sedangkan keadilan menentukan bahwa pelaksanaan tersebut mendukung suatu tatanan yang dianggap layak. Hukum berfungsi dengan baik, apabila ditegakkan secara pasti dan dijalankan dengan adil.³⁵

³⁴ Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2 (2018): 7. <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

³⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma dimaknai sebagai pernyataan yang menekankan aspek “*das sollen*” atau “seharusnya”, yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam suatu tatanan hukum. Norma merupakan hasil dari tindakan dan keputusan manusia yang bersifat deliberative atau berdasarkan pertimbangan rasional. Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum berfungsi sebagai panduan untuk semua orang berperilaku di tengah masyarakat, baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan sosialnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat mendapatkan batasan yang sangat jelas untuk membebani atau bersikap kepada individu. Keberadaan serta pelaksanaan ketentuan ini pada akhirnya menjamin adanya kepastian hukum.³⁶

Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, peraturan umum yang memungkinkan setiap individu mengetahui tindakan apa saja yang diperbolehkan maupun dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum mememberikan jaminan keamanan bagi individu dari ksewenangan pemerintah, karena aturan umum tersebut menjelaskan hak dan kewajiban individu terhadap negara.³⁷

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

³⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

Menurut Jan Michiel Otto sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi, kepastian hukum hanya terwujud apabila sistem hukum memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi:³⁸

- a. Adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten.
- b. Penerapan aturan hukum secara konsisten oleh instansi pemerintah, disertai siap tunduk dan taat terhadap hukum tersebut.
- c. Perilaku masyarakat berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- d. Keadilan ditegakkan oleh aparat hukum secara objektif, dengan menerapkan aturan secara adil tanpa keberpihaka.

Kepastian hukum secara normatif dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana peraturan perundang-undangan disusun dan diumumkan secara jelas, logis, serta mudah dipahami. Kejelasan tersebut menandakan bahwa peraturan tidak menimbulkan keraguan atau penafsiran yang beragam. Selain itu, peraturan harus berfungsi sebagai bagian dari sistem norma yang lebih luas tanpa menimbulkan pertentangan atau konflik dengan norma lainnya. Dengan demikian, kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang dilakukan secara konsisten, jelas, tetap, dan konsekuensi, serta bebas dari pengaruh faktor-faktor subjektif dalam pelaksanaannya.

3. *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah qadhaiyyah terdiri dari dua kata, yaitu “*siyasah*” dan “*qadhaiyyah*”. Kata siyasah, secara bahasa dari kata *saasa-yasuusu-*

³⁸ Ananda, “Teori Kepastian Hukum”, Gramedia, diakses pada 29 Mei 2025. <https://www.gramedia.com>.

siyasah yang berarti menetapkan, mengelola, menyusun, membuat serta menetapkan suatu ketentuan.³⁹ Secara istilah, *siyasah* dipahami sebagai upaya pengaturan atau kepemimpinan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengutip pandangan Ibnu ‘Aqil, menjelaskan bahwa *siyasah* merupakan suatu perbuatan yang dapat mengantarkan manusia pada kemaslahatran serta menjauhkan dari kemafsadatan (kerusakan), meskipun tidak secara langsung ditetapkan oleh rasul maupun ditentukan oleh Allah Swt. Dengan demikian, *siyasah* dapat diartikan sebagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan bernegara yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁴⁰

Berbeda dengan istilah *siyasah*, kata *qadhaiyyah* dari segi bahasa berasal dari kata “*qadha*” yang berarti menetapkan, memutuskan atau menyelesaikan. Istilah *qadha* dipahami sebagai tindakan menuntaskan, menyelesaikan atau menetapkan suatu perkara. Sedangkan, untuk orang yang menjalankan fungsi penetapan hukum tersebut disebut *qadi* (hakim). Secara istilah, *qadha* merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak dengan berlandaskan hukum Allah. Para ulama fiqh kemudian memaknai *qadha* sebagai suatu institusi hukum (peradilan).⁴¹

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

⁴¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), 15-17.

Dalam perspektif hukum islam, istilah *siyasah* dan *qadhaiyyah* merupakan dua konsep penting yang saling berkaitan dan keduanya melahirkan terminologi baru, yaitu *siyasah qadhaiyyah*. *Siyasah qadhaiyyah* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pengelolaan umat dalam kehidupan kenegaraan melalui mekanisme lembaga peradilan.⁴² *Siyasah qadhaiyyah* dapat dipahami sebagai bentuk pengurusan umat dalam kehidupan bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). Secara spesifik *siyasah qadhaiyyah* membahas mengenai aspek peradilan terhadap pelanggaran hukum serta peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyah*).⁴³

Pada dasarnya konsep *qadhaiyyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan islam menekankan asas persamaan dihadapan hukum, yang biasa dikenal dengan prinsip *equality before the law*. Peradilan dalam islam juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam menangani suatu perkara, hakim diwajibkan memperlakukan semua pihak secara adil dan setara didepan hukum. Hakim dituntut mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak yang terlibat dari perkara tersebut.

Siyasah qadhaiyyah diartikan sebagai sesuatu yang ditetapkan dalam islam untuk melaksanakan fungsi peradilan, maka dapat disimpulkan bahwa *siyasah qadhaiyyah* dalam konteks ketatanegaraan

⁴² Ulfa Yurannisa, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 28-30.

⁴³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 143-145.

islam merupakan lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman terkait pelaksanaan tugas serta wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara menurut hukum syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, konsep *fiqh siyasah qadhaiyyah* menemukan relevansinya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Negeri sebagai pelaksana peradilan umum.⁴⁴ Salah satu bentuk aktualisasi dari prinsip *siyasah qadhaiyyah* tersebut adalah penerapan sistem peradilan berbasis elektronik (*E-Court*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.⁴⁵ Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang merupakan wujud kebijakan peradilan yang ditetapkan oleh otoritas kehakiman untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang secara substansial sejalan dengan tujuan utama *siyasah qadhaiyyah*, yakni menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan.⁴⁶

Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, hakim dan institusi peradilan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum positif, tetapi juga sebagai pelaksana amanah keadilan yang bersumber dari nilai-nilai

⁴⁴ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 87-90.

⁴⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁴⁶ Ahmad Rifai, “Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021): 215-217.

syariat.⁴⁷ Digitalisasi layanan peradilan melalui *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, dan *E-Litigation* di Pengadilan Negeri Lumajang mencerminkan upaya negara dalam menghilangkan hambatan akses terhadap keadilan (*access to justice*), seperti biaya tinggi, prosedur berbelit, dan keterbatasan waktu.⁴⁸ Upaya ini sejalan dengan fungsi *qadhi* dalam tradisi Islam, yang dituntut untuk memutus perkara secara adil, efisien, dan tidak memberatkan para pihak. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:⁴⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan dalam penegakan hukum merupakan amanah ilahiah. Dalam konteks penerapan *E-Court*, amanah tersebut diwujudkan melalui sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁵⁰ Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan bukan sekadar inovasi administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keadilan yang ditekankan dalam *siyasah qadhaiyyah*.

⁴⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi 'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 372.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. ke-10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 318-320.

⁴⁹ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus, 2018), 87.

⁵⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, “Keadilan Substantif dalam Sistem Peradilan Modern,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2 (2018), 289-291.

Hal ini diperkuat dengan Hadis Nabi Muhammad Saw. (HR. Bukhari No. 660) “Tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya, diantaranya adalah pemimpin yang adil”⁵¹. Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, termasuk dalam lingkungan Pengadilan Negeri Lumajang, memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana keadilan tersebut. Melalui penerapan *E-Court*, hakim dan aparatur peradilan didorong untuk bertindak profesional, objektif, dan adil tanpa dipengaruhi oleh praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Lebih lanjut, penerapan *E-Court* juga dapat dianalisis melalui kaidah fiqhiyyah yang bersifat universal, yaitu *ad-dharar yuzal* (الضرر يزال) yang berarti “*kemudharatan harus dihilangkan*”. Kaidah ini relevan karena sistem peradilan konvensional seringkali menimbulkan kemudharatan berupa keterlambatan penyelesaian perkara, biaya tinggi, serta ketidakefisienan administrasi. Oleh karena itu, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang merupakan bentuk ijtihad kelembagaan untuk menghilangkan kemudharatan tersebut dan menggantinya dengan sistem yang lebih maslahat.

Pemilihan teori *siyasah qadhaiyyah* dalam penelitian mengenai Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 didasarkan pada karakter objek kajian yang secara

⁵¹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 224.

langsung berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan kebijakan peradilan. *E-Court* sebagai sistem peradilan berbasis elektronik bukan sekadar inovasi administratif, melainkan merupakan kebijakan normatif yang ditetapkan oleh otoritas kehakiman untuk mengatur mekanisme beracara dan pelayanan peradilan.⁵² Oleh karena itu, diperlukan suatu perspektif teoritis yang mampu menjelaskan relasi antara kebijakan negara, lembaga peradilan, dan tujuan keadilan substantif. Dalam konteks ini, *siyasah qadhaiyyah* menjadi kerangka analisis yang relevan dan komprehensif.⁵³

Secara konseptual, *siyasah qadhaiyyah* membahas pengelolaan urusan umat melalui lembaga peradilan, termasuk kewenangan hakim, prinsip-prinsip peradilan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa untuk menjamin tegaknya keadilan dan kemaslahatan.⁵⁴ Teori ini menempatkan peradilan sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat, dengan menekankan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, independensi hakim, serta kemudahan akses terhadap keadilan. Prinsip-prinsip tersebut memiliki korelasi langsung dengan tujuan penerapan *E-Court*, yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁵² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15-17.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Tata Negara Islam: Fiqh Siyasah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 3-4.


Selain itu, *siyasah qadhaiyyah* memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif-positivistik, tetapi juga bernilai etik dan moral-religius. Dalam perspektif ini, kebijakan peradilan dipahami sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan untuk menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.⁵⁵ Digitalisasi proses peradilan melalui *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, dan *E-Litigation* dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad* kelembagaan yang bertujuan menghilangkan kemudharatan dalam sistem peradilan konvensional, sejalan dengan kaidah *ad-dharar yuzal*. Dengan demikian, penerapan *E-Court* tidak hanya dinilai dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan publik.

Dalam konteks negara hukum modern seperti Indonesia, penggunaan teori *siyasah qadhaiyyah* juga memiliki relevansi praktis dan akademik, karena mampu menjembatani nilai-nilai hukum Islam dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum nasional. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menilai sejauh mana penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Lumajang telah selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan hak pencari keadilan sebagaimana ditekankan dalam *siyasah qadhaiyyah*. Oleh karena itu, teori ini dipilih sebagai landasan analisis untuk memberikan penilaian yang

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 36.

lebih holistik terhadap implementasi E-Court, baik dari sisi hukum positif maupun nilai-nilai keadilan substantif.⁵⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022, jika ditinjau dari perspektif *siyasah qadhaiyyah*, merupakan kebijakan peradilan yang sah secara normatif dan legitim secara moral-religius.⁵⁷ Sistem ini tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum positif, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.⁵⁸ Oleh karena itu, implementasi *E-Court* harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan aparatur peradilan dalam menegakkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat pencari keadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 412.

⁵⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 241-243.

⁵⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 156-158.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat. Memahami jenis penelitian sangatlah penting, karena akan membantu para peneliti dalam merencanakan dan memilih teknik yang paling tepat untuk penelitiannya. Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris (*field research*) adalah penelitian lapangan dimana penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non-pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.⁵⁹

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian hukum empiris didasarkan pada realitas yang terjadi dilapangan yang diperoleh melalui observasi dan pengumpulan data secara langsung.⁶⁰

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian hukum dalam konteks kehidupan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan, mengaitkan,

⁵⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

⁶⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

menganalisis, dan mengkritik bagaimana hukum formal berfungsi di tengah masyarakat. Hukum sangat berkaitan erat dengan individu maupun masyarakat, sehingga penerapannya tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dimana hukum itu berkembang. Kehadiran hukum dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku masyarakat, agar tetap selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum.⁶¹

Pendekatan ini berkaitan dengan judul yang peneliti ambil, karena dapat mengkaji bagaimana penerapan sistem *E-Court* berfungsi dalam praktik keadilan serta bagaimana respon dan perilaku masyarakat terhadap penerapan sistem tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memahami sejauh mana *E-Court* mampu berjalan efektif dalam lingkungan sosial masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang selaras dengan prinsip *siyasaq qadhaiyyah*.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini menegaskan bahwa kajian yang dilakukan tidak berhenti pada analisis norma hukum semata, melainkan menempatkan hukum sebagai suatu realitas sosial yang hidup (*law in action*).⁶² Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis secara langsung bagaimana ketentuan mengenai E-Court sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 diimplementasikan dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Lumajang, termasuk dinamika yang muncul dalam interaksi antara aparatur peradilan dan masyarakat pencari

⁶¹ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 68.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51-52.

keadilan.⁶³ Oleh karena itu, penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), karena bertumpu pada data lapangan guna menilai efektivitas, hambatan, serta dampak sosial dari penerapan *E-Court*.⁶⁴

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian. Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis dapat menganalisis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara aturan hukum yang dikaji.⁶⁵ Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.⁶⁶

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan digitalisasi layanan peradilan, guna menilai konsistensi dan kesesuaian norma hukum dalam

⁶³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 34.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

⁶⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶⁷

Adapun peraturan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai dasar normatif utama penerapan *E-Court*.⁶⁸

Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis implikasi yuridis penerapan *E-Court* dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Lumajang, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan akses keadilan (*access to justice*), yang selanjutnya dikaitkan dengan perspektif *fiqh siyasah qadhaiyyah* untuk menilai kesesuaian dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan penghilangan kemudharatan (*raf' al-darar*).

B. Lokasi Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Lokasi penelitian adalah sumber pengumpulan data dan informasi penelitian.⁶⁹ Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Lumajang tepatnya di Jl. Gatot Subroto No. 74, Veteran, Karangsari, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kode Pos 67352. Peneliti memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Negeri Lumajang merupakan salah satu lembaga peradilan

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 23-25.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 318-320.

⁶⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 48.

yang telah menerapkan sistem *E-Court* berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan baik dari aspek teknis maupun non teknis.

Pemilihan Pengadilan Negeri Lumajang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan normatif dan empiris. Secara normatif, PN Lumajang telah menerapkan sistem *E-Court* sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, khususnya dalam perkara perdata dan administrasi perkara melalui mekanisme *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, dan *E-Litigation*. Tingkat pemanfaatan layanan tersebut menunjukkan bahwa PN Lumajang termasuk pengadilan tingkat pertama yang relatif aktif dalam mengintegrasikan sistem peradilan elektronik ke dalam praktik beracaranya, sehingga relevan untuk dikaji dari aspek efektivitas dan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.

Namun demikian, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang belum sepenuhnya berjalan secara optimal, baik dari sisi pemanfaatan oleh para pihak, efektivitas administrasi, maupun pelaksanaan persidangan elektronik. Selain itu, karakteristik wilayah hukum PN Lumajang yang heterogen dengan tingkat literasi digital masyarakat yang beragam menjadikan pengadilan ini strategis untuk diteliti secara empiris. Kondisi tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data lapangan melalui observasi dan wawancara guna menilai implementasi *E-Court* berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta relevansinya dengan prinsip *Siyasah Qadhaiyyah*, khususnya dalam menjamin kemaslahatan dan akses terhadap keadilan.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, subjek penelitian berfokus pada perilaku hukum (*legal behavior*). Subjek penelitian ini terdiri atas individu yang dinilai mampu menyampaikan informasi atau data yang akurat serta relevan bagi peneliti yang biasa disebut sebagai informan atau narasumber.⁷⁰ Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder untuk memperkuat hasil penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Adapun subjek dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu:

1. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yang dikumpulkan melalui responden, informan, atau narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data primer berasa dari hasil pengumpulan data di lapangan.⁷¹ Untuk pengambilan data primer peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu, Bapak Faisal Ahsan selaku hakim, Ibu Sri Agung Ningrum sebagai panitera hukum, Ibu Pegie Diastuti sebagai petugas *E-Court*, Bapak Dyan Wijanarko Sebagai petugas IT, dan Ibu Feny Yudiana sebagai advokat dan masyarakat selaku pengguna *E-Court*.

⁷⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

⁷¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan diperoleh dari perantara seperti pihak lain atau dokumen yang sudah tersedia. Data sekunder ini bisa berupa informasi yang telah dikumpulkan, dianalisis, serta dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, seperti buku, tesis, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, arsip maupun dokumen resmi.⁷² Data sekunder digunakan dalam penelitian untuk memberikan konteks dan referensi yang relevan, serta sebagai pendukung dalam analisis terhadap data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu metode atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷³

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lokasi yang telah ditentukan disertai dengan pencatatan sistematis terhadap berbagai gejala yang muncul. Dengan demikian, observasi berfungsi sebagai metode pengumpulan data lapangan guna memperoleh gambaran nyata mengenai pengalaman subjek penelitian.⁷⁴

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di lingkungan Pengadilan

⁷² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), 318.

⁷³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

⁷⁴ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93.

Negeri Lumajang dengan mengamati bangunan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem *E-Court*, aktivitas pelayanan administrasi perkara, serta pelaksanaan kegiatan administrasi peradilan secara elektronik.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi secara langsung melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁷⁵ Metode ini diterapkan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti arsip, buku, transkip, notulen, media cetak, agenda, serta foto-foto kegiatan. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan sebagai pelengkap data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁷⁶

⁷⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 150.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses menelaah hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menilai, mengkaji dan memberikan makna terhadap data yang diperoleh. Proses ini dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori yang digunakan, sehingga dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁷⁷ Terdapat 3 tahap analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data dengan cara merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola yang muncul agar memperoleh informasi menjadi lebih jelas dan terfokus.⁷⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penguraian data dalam bentuk, seperti teks naratif, tabel, grafik, bagan dan lain sebagainya. Namun, bentuk yang paling sering digunakan untuk menyajikan data yaitu teks naratif.⁷⁹

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses memahami makna, pola, serta hubungan sebab-akibat dari suatu penelitian. Kesimpulan yaitu rangkuman dari seluruh kegiatan penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses penelitian.⁸⁰

⁷⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, 155

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, 323.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, 325.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 329.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya untuk menjamin bahwa data penelitian yang diperoleh benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai keadaan di lapangan.⁸¹ Pada tahap ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai langkah untuk menguji keabsahan data. Melalui triangulasi, peneliti dapat menilai keakuratan data dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber informasi. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis triangulasi, yakni:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dimaksudkan untuk memeriksa kesesuaian data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui metode yang sama. Teknik ini digunakan untuk menelaah dan memastikan keakuratan data yang diperoleh agar selaras dengan tujuan penelitian.⁸² Oleh karena itu, data yang diperoleh dari sumber utama perlu dibandingkan dengan data dari sumber lain sebagai upaya validasi dan penguatan terhadap hasil penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik Triangulasi teknik dilakukan untuk menilai tingkat keabsahan data dengan memeriksa data dari sumber yang sama melalui penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dari wawancara kemudian diuji kembali dengan hasil

⁸¹ Lexy J. Meolong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

⁸² Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127.

observasi dan dokumentasi.⁸³ Dengan demikian, meskipun sumber datanya sama, namun dilakukan dengan metode yang berbeda.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menjelaskan secara umum tahapan yang dilalui selama proses penelitian, yang meliputi:

1. Tahap Pra-penelitian
 - a. Menentukan jadwal
 - b. Penentuan objek atau lokasi
 - c. Meninjau objek yang sudah dipilih
 - d. Mengajukan judul ke pihak fakultas, disertai ringkasan yang mencakup latar belakang dan fokus penelitian
 - e. Menyusun rancangan
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Memahami konteks dan mempersiapkan diri
 - b. Mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian
 - c. Pencarian data
 - d. Menerapkan metode analisis data yang telah ditetapkan
3. Tahap Akhir Penelitian

Tahap akhir dalam proses penelitian meliputi penyusunan laporan hasil penelitian secara terstruktur sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap data yang

⁸³ Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 128.

terkumpul, menyimpulkan, serta memberi saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Dalam suatu penelitian, menggambarkan objek penelitian secara rinci merupakan hal yang penting untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi, situasi, dan keadaan dari objek yang diteliti. Oleh karena itu, dalam bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa aspek penting, salah satunya adalah:

1. Sejarah Pengadilan Negeri Lumajang



Pengadilan Negeri Lumajang adalah lembaga peradilan umum dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.74, Karangsari, Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352.⁸⁴ Pengadilan Negeri Lumajang membawahi 21

⁸⁴ Sejarah Pengadilan Negeri Lumajang”, Pengadilan Negeri Lumajang, diakses pada tanggal 28 Agustus 2025. https://pnlumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=420&Itemid=326

kecamatan, 7 kelurahan dan 198 desa dengan luas kabupaten lumajang sebesar 1.790,90 km².

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, bahwa setiap kabupaten atau kota di Indonesia memiliki satu Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaika perkara.

2. Visi dan Misi

a. Visi:

Mewujudkan Pengadilan Negeri Lumajang yang agung

b. Misi:

1) Menjaga kemandirian Pegadilan Negeri Lumajang

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lumajang

3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Lumajang mempunyai struktur organisasi kepegawaian. Diantaranya yaitu:

a. Ketua Pengadilan bertugas untuk melaksanakan administrasi keuangan dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta memberikan petunjuk dan bimbingan bagi para hakim, seluruh karyawan dan sebagai kawal depan Mahkamah Agung.

- b. Wakil ketua Pengadilan bertugas menjalankan peran sebagai pendamping ketua ketua dalam menyusun program kerja serta mengoordinasikan pelaksanaannya. Selain itu, wakil ketua bertindak mewakili ketua apabila berhalangan hadir, melaksanakan pendeklasian wewenang dari ketua, dan melakukan pengawasan internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
- c. Hakim bertugas selaku pihak berwenang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Khususnya dalam perkara perdata, hakim berkewajiban memberikan bantuan kepada pencari keadilan serta berupaya mengatasi berbagai hambatan dan kendala guna mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- d. Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas menyelenggarakan administrasi perkara secara cermat, baik dalam perkara perdata maupun pidana serta mengelola administrasi keuangan yang berkaitan dengan kepaniteraan. Panitera yang dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda bertanggung jawab

atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku registrasi, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta surat-surat bukti dan dokumen lain yang berada dalam lingkungan kepaniteraan. Selain itu, panitera juga bertugas membuat salinan putusan, menerima dan mengirim berkas perkara serta meklaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh ketua pengadilan dalam jangka waktu yang telah tentukan.

- e. Panitera muda bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam menyusun program kerja jangka pendek maupun panjang, termasuk pengorganisasian serta pelaksanaannya. Selain itu, panitera muda juga bertugas membantu panitera dalam penyelenggaraan administrasi perkara serta dalam pengolahan dan penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- f. Panitera Pengganti bertugas membantu hakim di persidangan perkara perdata maupun pidana, serta menyampaikan laporan hasil kegiatan persidangan kepada panitera muda sesuai dengan bidangnya.
- g. Sekretaris pengadilan berperan dalam melaksanakan administrasi umum, termasuk urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan di pengadilan.
- h. Kepala sub bagian umum dan keuangan bertugas melaksanakan layanan administratif guna mendukung kelancaran proses

peradilan. Tugasnya meliputi pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang tidak terkait dengan perkara, serta pengelolaan administrasi keuangan baik yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak, pengeluaran, penyusunan anggaran, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pembiayaan pengadilan diluar perkara.

- i. Kepala sub bagian kepegawaian merupakan unsur pembantu sekretaris yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Tugasnya mencakup pengurusan keluar masuknya pegawai, pengelola pensiun, kenaikan pangkat, gaji, mutasi pegawai, pemberian tanda kehormatan, serta penyusunan usulan promosi jabatan dan tugas-tugas kepegawaian lainnya.
- j. Kepala sub bagian PTIP bertugas mendampingi sekretaris dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta berperan dalam pengembangan sistem dan teknologi informasi di pengadilan.
- k. Jurusita bertugas melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh hakim ketua majelis. Tugas tersebut meliputi penyampaian pengumuman, teguran, protes dan pemberitahuan putusan pengadilan. Jurusita juga berwenang melakukan penyitaan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri serta menyusun berita acara penyitaan yang lalu disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Table 4.1
Data Organisasi Pengadilan Negeri Lumajang

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN
1.	Redite Ika Septina, S.H., M.H.	197909022001122001	Ketua
2.	Armansyah Siregar, s.H., M.H.	197610162001121003	Wakil Ketua
3.	I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.	198401252007041001	Hakim
4.	Faisal Ahsan, S.H., M.H.	198309292007041001	Hakim
5.	I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.	198001062007041001	Hakim
6.	Tenny Pantow Tambariki, S.H.	197407271994031003	Panitera
7.	Slamet Soegiharto, S.H.	196904171991031001	Sekretaris
8.	Hery Marsudi, S.H., M.H.	197108311991031001	Panitera Muda Hukum
9.	Gede Andi Agus N, S.H.	199305052015031001	Panitera Muda Pidana
10.	Bambang Ahmadi, S.H.	197005031993031003	Panitera Muda Perdata
11.	Bagas Ampera, S.H.	196802021993031006	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
12.	Dyan Wijanarko, S. Akt.	198406042014031001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Terlaksana
13.	Agriansyah, S.AK.	199905302022031005	Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
14.	Ratna Ayu Indrawati, A.Md	198908172019032011	Teknisi Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

15.	Evy Nur Wulansari, S.H.	199810042024052001	Analisis Perkara Peradilan
16.	Yuniar Ika Sukmawati, S.H.	200006132024052001	Analisis Perkara Peradilan
17.	Yunita Rahma Wati, S.H.	200106272024052001	Analisis Perkara Peradilan
18.	Nadia Yulia Kurniawati, S.H.	199807092020122005	Analisis Perkara Peradilan
19.	Pegie Diastuti, A.Md. A.B.	199605142020122005	Pengelola Penanganan Perkara
20.	Alfa Ida Gustina Hutapea, A.Md.	198908312022032003	Pengelola Penanganan Perkara
21.	Angga Haris Diarsa, S.H.	198708252025211036	Penata Layanan Operasional
22.	Agus Febrianto, S.H.	198902252025211038	Penata Layanan Operasional
23.	Dwi Noor Setiwan, S.H.	198707252025211035	Penata Layanan Operasional
24.	Mokhamad Sutikno	197709102025211032	Operator Penata Layanan Operasional
25.	Moch Lutfi Efendy	198511292025211027	Operator Layanan Operasional
26.	Kuswoto Aprianto	197404142025211017	Operator Layanan Operasional
27.	Sodikin	198503172025211037	Operator Layanan Operasional
28.	Guntur Saputro	198703132025211048	Operator Penata Layanan Operasional
29.	Jenni Ceriani Tinambunan, A.MD	199503162022032004	Pengelola Data dan Informasi, Sub Bagian Umum dan Keuangan
30.	Yushinta Dwi Arthavina, S.H.	19870602202521050	Penata Layanan Operasional
31.	Aidelia Citra Faradina, S.H.	199604282020122009	Panitera Pengganti
32.	Deny Wahyudi, S.H.	198205012014081001	Panitera Pengganti
33.	Nasikun	196901011994031010	Jurusita Pengganti

34.	Agus Winarto	196908191999031005	Jurusita
35.	Drs Siswadi, S.H.	196809161993031004	Panitera Pengganti
36.	Angga Santiko Aji, S.T.	199202232025061005	Teknisi Sarana dan Prasarana
37.	Jumala Budi Hartono		PPNPN/SATPAM
38.	Bayuangga Wisnu Pradana, S.H.		PPNPN/ PRAMU BAKTI

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang Berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022

a. Sesuai dengan Perma

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem penyelenggaraan peradilan di Indonesia, salah satunya melalui penerapan sistem peradilan berbasis elektronik (*E-Court*). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya modernisasi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Secara normatif, penerapan *E-Court* bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸⁵

Sebagai bentuk penguatan landasan hukum, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Regulasi ini mengakomodasi penggunaan layanan *E-Filing, E-Payment, E-Summons, dan E-Litigation* sebagai sarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan serta meminimalkan hambatan prosedural dalam proses berperkara.⁸⁶

Dalam tataran implementasi, keberhasilan penerapan *E-Court* tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan lembaga peradilan, aparatur pengadilan, infrastruktur teknologi, serta tingkat literasi digital para pencari keadilan. Oleh karena itu, penerapan *E-Court* di tingkat pengadilan negeri perlu dikaji secara empiris untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan normatif dan mampu menjawab tujuan pembentukannya. Analisis empiris ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaannya (*das sein*).⁸⁷

Sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Lumajang memiliki peran strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu langkah nyata dalam mendukung tercapainya asas tersebut, yaitu dengan adanya penerapan sistem *E-Court*.

⁸⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 20-22.

Pemilihan Pengadilan Negeri Lumajang sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada karakteristik praktik peradilannya yang menunjukkan tingkat pemanfaatan layanan *E-Court* yang relatif aktif, khususnya dalam perkara perdata dan administrasi perkara yang secara normatif telah diarahkan untuk menggunakan mekanisme elektronik seperti *E-Filing* dan *E-Summons*. Kondisi ini menjadikan Pengadilan Negeri Lumajang sebagai representasi pengadilan tingkat pertama yang telah mengintegrasikan sistem peradilan elektronik dalam praktik beracaranya, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang relevan terkait pola penggunaan, efektivitas, serta kendala penerapan *E-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.⁸⁸

Selain itu, Pengadilan Negeri Lumajang memiliki karakteristik wilayah hukum yang heterogen, mencakup masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan tingkat literasi digital yang beragam. Kondisi tersebut memberikan nilai akademis yang penting karena memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana penerapan *E-Court* mampu menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Lumajang tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga strategis secara empiris untuk mengkaji implementasi

⁸⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; lihat juga M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 54-56.

kebijakan peradilan elektronik dalam konteks peradilan tingkat pertama.⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui data serta wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan di Pengadilan Negeri Lumajang, salah satunya ibu Pegie Diastuti selaku petugas PTSP menjelaskan bahwa *E-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online. *E-Court* menawarkan berbagai layanan kepada para pihak yang berperkara seperti pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran biaya perkara secara online, dan persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik.

Penerapan *E-Court* sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mempermudah proses persidangan sekaligus menghemat waktu dan tenaga para pencari keadilan.⁹⁰ Hal ini sesuai dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yaitu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu, ibu Pegie selaku Petugas PTSP juga menjelaskan bahwa kelebihan utama sistem *E-Court* adalah memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan peradilan tanpa harus datang ke pengadilan. Ia menyampaikan bahwa:

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), 87-89.

⁹⁰ Pengertian *E-court*, diakses 28 Agustus 2025 pukul 18:05 WIB, <https://www.pajombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>.

“Hal menarik yang ada di dalam sistem *E-Court* yaitu memudahkan para pemohon untuk tidak perlu hadir secara langsung di pengadilan, melainkan dapat mengurus seluruh proses secara online mulai dari pendaftaran hingga tahap putusan.”⁹¹

Hasil wawancara dengan petugas PTIP menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang telah berjalan secara nyata dan memberikan kemudahan akses kepada para pencari keadilan tanpa keharusan hadir secara fisik di pengadilan. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa mekanisme digitalisasi proses berperkara telah dioperasionalkan oleh satuan kerja pengadilan sesuai amanat PERMA No. 7 Tahun 2022, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat dalam penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik.

Tabel 4.2
Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Negeri Lumajang

Tahun 2025

No.	Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah perkara E-Court	Jumlah Perkara Elitigasi
1.	Gugatan	76	76	76
2.	Permohonan	97	97	97
3.	Gugatan Sederhana	24	24	24
	Jumlah	197	197	197

Berdasarkan Tabel Jumlah Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lumajang Tahun 2025, dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Lumajang menangani sejumlah perkara perdata yang terdiri dari perkara gugatan dan permohonan. Data tersebut menunjukkan

⁹¹ Pegie Diastuti, A. Md. A.B., diwawancarai oleh penulis pada tanggal, 11 Juli 2025.

tingkat aktivitas peradilan perdata yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025 dan mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga peradilan.⁹²

Jumlah perkara perdata tersebut menjadi indikator penting dalam menilai urgensi penerapan sistem peradilan berbasis elektronik, khususnya E-Court, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Semakin banyak perkara yang masuk, semakin besar pula tuntutan terhadap penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, serta mampu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁹³

Apabila dikaitkan dengan penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Lumajang, data jumlah perkara perdata tahun 2025 menunjukkan bahwa keberadaan E-Court menjadi instrumen yang relevan untuk mendukung pengelolaan perkara secara lebih tertib dan terstruktur. Melalui fitur E-Filing dan E-Payment, proses pendaftaran perkara dan pembayaran biaya perkara dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak di pengadilan, sehingga berpotensi

⁹² Data Jumlah Perkara Perdata Tahun 2025, diperoleh melalui dokumentasi resmi Pengadilan Negeri Lumajang.

⁹³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses awal penanganan perkara.⁹⁴

Namun demikian, tingginya jumlah perkara perdata belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat pemanfaatan E-Court oleh para pencari keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif E-Court telah tersedia dan diterapkan, tetapi secara empiris masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penggunaannya. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan literasi digital agar E-Court dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pihak yang berperkara.

b. Kendala

Meskipun penerapan sistem peradilan berbasis elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 telah berjalan dan memberikan berbagai kemudahan bagi pencari keadilan, dalam praktiknya pelaksanaan sistem ini tidak terlepas dari sejumlah kendala. Kendala tersebut muncul baik dari aspek teknis maupun non-teknis, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, variasi tingkat literasi digital pengguna, serta kesiapan sumber daya manusia aparatur peradilan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kendala penerapan *E-Court* menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan peradilan elektronik tersebut serta untuk

⁹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (E-Court), Jakarta: Mahkamah Agung RI.

mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperbaiki agar tujuan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai secara optimal. Ibu Pegie menjelaskan:

“Kalau gangguan sistem atau kesalahan teknis itu karena dipakai seluruh indonesia, misalnya ada upgrade atau versi baru, kadang juga menyebabkan tampilan berubah dan beberapa data belum bisa diakses.”⁹⁵

Selain itu, berdasarkan keterangan dari bapak faisal selaku majelis hakim, permasalahan jaringan juga kerap menjadi hambatan utama ketika sedang mengalami *traffic* tinggi, dalam wawancara yang dilakukan beliau menyatakan:

“Sistem E-Court ketika tidak ada traffic yang padat, ya normal saja. Tapi ketika trafficnya padat, jadi lalu lintas datanya lambat. Karena banyak pengguna yang mengakses dalam waktu bersamaan.”⁹⁶

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak pengadilan berupaya melakukan perawatan dan peningkatan kapasitas server agar kinerja sistem tetap optimal. Pak Dian selaku Petugas IT menambahkan bahwa:

“Saran kami ke depan semoga ada penambahan storage dan RAM server di pusat, supaya tidak lambat ketika traffic tinggi”⁹⁷

Dari sisi eksternal, kendala yang dihadapi lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan masih rendahnya literasi digital. Banyak masyarakat awam yang belum memiliki akun *e-mail*, no handphone

⁹⁵ Pegie Diastuti, diwawancara oleh penulis pada tanggal, 11 Juli 2025.

⁹⁶ Faisal Ahsan, diwawancara oleh penulis pada tanggal, 11 Juli 2025.

⁹⁷ Dyan Wijanarko, diwawancara oleh penulis pada tanggal 11 juli 2025.

aktif, atau akses internet yang memadai, sehingga tidak dapat melakukan pendaftaran perkara secara mandiri. Ibu Pegie menjelaskan:

“Kadang masyarakat belum punya e-mail atau nomer hp, jadi kalau mau daftar perkara tetap dibantu oleh petugas disini. Kami juga sering adakan sosialisasi ke desa-desa agar masyarakat paham cara mengakses *E-Court*.⁹⁸”

Dalam menghadapi hambatan tersebut, pihak Pengadilan Negeri Lumajang aktif melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah di kabupaten Lumajang, terutama di daerah pedesaan. Tujuan dari kegiatan ini, yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara penggunaan aplikasi *E-Court* serta pentingnya peradilan berbasis digital.

Ibu Ningrum selaku Panitera Muda Hukum juga menyampaikan bahwa bagi masyarakat yang mengalami kesulitan, pihak pengadilan menyediakan petugas pendamping pada bagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI LACHMAD SIDDIQ
PTSP.

“Kalau masyarakat kesulitan, rata-rata mereka dari pedesaan atau belum paham hukum. Maka petugas kami siap membantu menjelaskan proses penggunaan *E-Court* dari awal sampai akhir.”⁹⁹

Menurut Ibu Muslihah selaku masyarakat yang pernah berperkara di Pengadilan Negeri Lumajang, menerangkan tentang pelayanan di Pengadilan Negeri Lumajang sebagai berikut:

⁹⁸ Pegie Diastuti, A. Md. A.B., diwawancara oleh penulis pada tanggal, 11 Juli 2025

⁹⁹ Sri Agung Ningrum, S.H., diwawancara oleh penulis pada tanggal, 11 Juli 2025

“Awalnya saya merasa kesulitan karena kurang memahami hukum dan cara menggunakan E-Court, tetapi setelah dijelaskan oleh petugas pengadilan, saya menjadi lebih paham dan terbantu.”¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditegaskan bahwa kendala utama dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang lebih bersumber pada faktor keterbatasan literasi hukum dan literasi digital masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan yang berasal dari wilayah pedesaan. Namun demikian, kendala tersebut tidak dibiarkan menjadi penghambat akses keadilan, karena pihak pengadilan telah menyediakan mekanisme pendampingan melalui petugas PTSP yang berperan aktif membantu masyarakat memahami dan menggunakan sistem *E-Court* dari awal hingga akhir proses berperkara. Upaya ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi, tetapi juga tetap mengedepankan prinsip inklusivitas dan perlindungan hak masyarakat pencari keadilan sesuai dengan amanat PERMA No. 7 Tahun 2022.

2. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang ditinjau dari *Siyasah Qadhaiyyah*

a. Sesuai dengan *Siyasah Qadhaiyyah*

Penerapan sistem peradilan berbasis elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Lumajang tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan administratif dalam rangka modernisasi peradilan, tetapi juga perlu dikaji dari perspektif normatif yang lebih mendasar,

¹⁰⁰ Muslihah, diwawancara oleh penulis pada tanggal, 11 Juli 2025

khususnya dalam kerangka nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, analisis penerapan *E-Court* dalam penelitian ini tidak berhenti pada aspek kepatuhan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, melainkan diperluas dengan menggunakan sudut pandang *fiqh siyasah qadhaiyyah* sebagai pisau analisis untuk menilai substansi keadilan yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Pendekatan ini penting agar kebijakan peradilan modern dapat diuji tidak hanya secara yuridis-positif, tetapi juga secara moral dan etis dalam perspektif hukum Islam.¹⁰¹

Penggunaan perspektif *fiqh siyasah qadhaiyyah* didasarkan pada pemahaman bahwa kekuasaan kehakiman dalam Islam merupakan amanah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*), menjaga kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan menghilangkan kemudharatan (*raf' al-darar*). Dalam tradisi hukum Islam, *qadhi* tidak hanya dituntut untuk memutus perkara sesuai hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara efektif, tidak berbelit-belit, dan tidak memberatkan para pihak. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan diterapkannya *E-Court*, yaitu mempercepat proses berperkara, menekan biaya, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat.¹⁰²

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 315-317.

¹⁰² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 372-374.

Dengan demikian, peninjauan penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang dari sudut pandang siyasah qadhaiyyah menjadi penting untuk menilai apakah digitalisasi peradilan tersebut telah sejalan dengan tujuan utama hukum Islam dalam bidang peradilan. Perspektif ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek efektivitas dan kepatuhan prosedural, tetapi juga pada sejauh mana *E-Court* mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, analisis ini menempatkan *E-Court* sebagai bagian dari kebijakan peradilan yang memiliki legitimasi hukum sekaligus legitimasi moral-religius dalam konteks negara hukum Indonesia.¹⁰³

Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang jika ditinjau dari *siyasah qadhaiyyah* mencerminkan upaya untuk mewujudkan prinsip keadilan (*al-a'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Melalui sistem peradilan ini, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan hukum secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Hal ini sama dengan pernyataan Ibu Fenny selaku Advokat yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya sistem E-Court ini, masyarakat tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Semua bisa dilakukan secara online mulai pendaftaran hingga putusan, jadi lebih cepat dan efisien.”¹⁰⁴

¹⁰³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 143-145.

¹⁰⁴ Feny Yudiana, diwawancara oleh penulis pada tanggal, 11 Juli 2025

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara tersebut, dapat ditegaskan bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang telah selaras dengan prinsip-prinsip siyasah qadhaiyyah, khususnya dalam mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) bagi masyarakat pencari keadilan. Kemudahan akses layanan peradilan yang ditawarkan melalui sistem elektronik, mulai dari pendaftaran hingga putusan, mencerminkan upaya negara dalam menghilangkan hambatan prosedural yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kemudharatan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan yang lebih substantif.

Dengan demikian, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan peradilan yang sah secara normatif dan legitim secara moral-religius dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*. Sistem ini tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum positif, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan amanah kekuasaan kehakiman untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, *E-Court* dapat dinilai telah memenuhi tujuan utama *siyasah qadhaiyyah*, yakni menghadirkan sistem peradilan yang adil, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan umat dalam konteks peradilan modern di Indonesia.

b. Kendala

Meskipun penerapan sistem peradilan berbasis elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Lumajang secara normatif telah sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah qadhaiyyah*, khususnya dalam mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dalam praktiknya pelaksanaan sistem ini masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut tidak hanya bersumber dari aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan faktor non-teknis seperti tingkat literasi hukum dan literasi digital masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, serta adaptasi budaya hukum terhadap sistem peradilan elektronik.¹⁰⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan tujuan hukum secara substansial, sebagaimana ditegaskan dalam kajian *fiqh siyasah* bahwa kebijakan peradilan harus mempertimbangkan kemampuan dan kondisi nyata masyarakat agar tidak menimbulkan kemudharatan baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat sistem ini secara optimal. Pak Dian dalam wawancara bersama dengan peneliti, menjelaskan bahwa permasalahan sering terjadi ialah gangguan jaringan dan keterbatasan kapasitas server yang menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat pada saat jumlah pengguna meningkat, beliau menyampaikan:

¹⁰⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-14 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 87-89.

“Kalau sistem sedang ramai diakses seara bersamaan diseluruh Indonesia, biasanya prosesnya jadi agak lambat, karna server pusat menampung data dari banyak pengadilan”.¹⁰⁶

Selain kendala teknis yang berkaitan dengan penggunaan sistem dan infrastruktur teknologi, tantangan lain dalam penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang juga berasal dari rendahnya tingkat literasi masyarakat, khususnya masyarakat yang berasal dari wilayah pedesaan.

Ibu Pegie menjelaskan bahwa sebagian besar pencari keadilan masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur hukum dan mekanisme peradilan berbasis elektronik, sehingga mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur *E-Court* secara mandiri. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap teknologi informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh minimnya literasi hukum dan pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan sistem peradilan. Akibatnya, meskipun *E-Court* dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses berperkara, dalam praktiknya masih diperlukan pendampingan dari petugas pengadilan agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi dan tujuan pelayanan peradilan yang adil serta inklusif dapat tercapai, beliau menyampaikan:

“Masih banyak masyarakat yang belum paham cara menggunakan *E-Court*, bahkan ada yang belum punya e-

¹⁰⁶ Dyan Wijanarko, diwawancara oleh penulis pada tanggal 11 juli 2025.

mail. Jadi kami di PTSP sering membantu masyarakat yang kesulitan”.¹⁰⁷

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* belum sepenuhnya terwujud secara optimal, karena masih terdapat hambatan teknis dan sosial yang menghalangi sebagian masyarakat terutama kelompok dengan keterbatasan literasi hukum dan teknologi untuk memperoleh akses terhadap layanan peradilan secara merata. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan *E-Court* tidak hanya menuntut kesiapan sistem dan regulasi, tetapi juga memerlukan upaya berkelanjutan dari negara dan aparatur peradilan dalam melakukan pendampingan, edukasi, serta penguatan kapasitas masyarakat, agar tujuan utama hukum Islam berupa perlindungan hak, keadilan substantif, dan kemaslahatan umum benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik peradilan modern.¹⁰⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

C. **Pembahasan Temuan**

1. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang Berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022

Berdasarkan hasil temuan dari penyajian data mengenai penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa sistem *E-Court* telah diterapakan sesuai

¹⁰⁷ Pegie Diastuti, diwawancara oleh penulis pada tanggal, 11 Juli 2025

¹⁰⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 153-155.

dengan ketentuan Mahkamah Agung sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem ini mencakup berbagai layanan seperti *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, dan *E-Litigation* yang bertujuan untuk mempermudah proses administrasi dan persidangan secara elektronik. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat mendaftarkan, pembayaran biaya perkara, hingga mengikuti sidang tanpa harus hadir secara langsung di pengadilan, sehingga proses hukum menjadi lebih efisien dan transparan.

Berdasarkan temuan tersebut, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang dapat dikorelasikan dengan teori kepastian hukum sebagai kerangka analisis yang paling relevan. Secara normatif, keberadaan PERMA No. 7 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang jelas dan terstruktur mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pengaturan mengenai *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, dan *E-Litigation* menunjukkan adanya sistem norma yang pasti, konsisten, dan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur peradilan maupun masyarakat pencari keadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang menempatkan hukum sebagai sistem norma (*das sollen*) yang mengatur secara jelas apa yang boleh dan harus dilakukan dalam suatu tatanan hukum, sehingga menciptakan kepastian dalam pelaksanaan hukum.¹⁰⁹

Selain itu, penerapan *E-Court* juga mencerminkan konsep kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht, yaitu

¹⁰⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), 33-35.

memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta jaminan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Melalui mekanisme elektronik yang terdokumentasi secara sistematis dan transparan, proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan dapat dilaksanakan secara terukur dan dapat ditelusuri, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam proses berperkara. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang tidak hanya berorientasi pada modernisasi layanan peradilan, tetapi juga memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat melalui kejelasan prosedur, transparansi proses, dan konsistensi penerapan hukum sesuai dengan ketentuan PERMA No. 7 Tahun 2022.¹¹⁰

Selain relevansi normatif yang telah diuraikan, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan *E-Court* dapat dilihat sebagai bentuk penguatan kepastian hukum dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Lumajang. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa aturan yang berlaku tidak hanya jelas secara normatif, tetapi juga diterapkan secara konsisten dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Dengan adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai *E-Court* serta implementasinya melalui layanan *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, dan *E-Litigation*, masyarakat memperoleh kepastian mengenai tata cara

¹¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1989), 20-22; lihat juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

berperkara yang harus ditempuh, sehingga dapat meminimalisasi ketidakpastian dalam proses administrasi dan persidangan perkara.¹¹¹

Data statistik perkara menunjukkan bahwa hingga akhir Desember 2025, total perkara yang tercatat di Pengadilan Negeri Lumajang mencapai 137.522 perkara, yang mencerminkan besarnya beban kerja dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan peradilan.¹¹² Meskipun data tersebut belum memisahkan secara rinci antara perkara yang diajukan melalui *E-Court* dan *non E-Court*, tingginya jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap sistem peradilan bersifat luas dan terus meningkat. Dalam konteks ini, keberadaan *E-Court* berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian prosedural bagi para pihak melalui mekanisme pendaftaran dan penanganan perkara secara elektronik yang terstandar dan terintegrasi.

Dengan demikian, implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang memperkuat aspek kepastian hukum karena menyediakan mekanisme berperkara yang konsisten, terdokumentasi, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Kepastian hukum tersebut tidak hanya berhenti pada tataran normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga terwujud dalam praktik administrasi perkara yang terdigitalisasi. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan sosial, keberadaan *E-Court* tetap memberikan jaminan bahwa proses peradilan

¹¹¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, 33-35.

¹¹² Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lumajang, *Statistik Perkara Pengadilan Negeri Lumajang*, total perkara 137.522 (update Desember 2025), diakses Desember 2025. https://sipp.pn-lumajang.go.id/statistik_perkara.

dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas dan seragam, sehingga mampu membatasi potensi kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum.

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak pengadilan, petugas *E-Court*, advokat dan masyarakat pengguna *E-Court* ditemukan bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang belum berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala baik dari segi internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi gangguan sistem atau eror pada aplikasi *E-Court*, keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahai sistem digital, serta kurangnya pelatihan teknis bagi petugas pengadilan.¹¹³ Sedangkan kendala eksternal berasal dari faktor masyarakat, antara lain rendahnya literasi digital, belum meratanya jaringan internet diwilayah Lumajang, serta masih banyak masyarakat yang tidak memiliki sarana penunjang seperti *e-mail* atau rekening bank yang menjadi syarat dalam pendaftaran perkara secara elektronik.

Kondisi tersebut menyebabkan tujuan utama dari penerapan *E-Court* untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan belum sepenuhnya tercapai. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih memerlukan bantuan langsung dari petugas untuk melakukan pendaftaran perkara dan mengikuti tahapan sidang elektronik. Hal ini berimplikasi

¹¹³ Wawancara dengan Petugas *E-Court* dan Aparatur Pengadilan Negeri Lumajang, 2025; lihat juga Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 286-288.

pada waktu pelayanan yang lebih lama dan menurunkan efektivitas sistem secara keseluruhan.¹¹⁴

Berdasarkan temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Secara normatif, *E-Court* telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, keberadaan aturan yang baik secara normatif belum secara otomatis menjamin tercapainya efektivitas hukum dalam praktik. Sejalan dengan pengertian efektivitas hukum sebagai ukuran keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaknai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pandangan para ahli.¹¹⁵

Apabila dikaitkan dengan pandangan Richard M. Strees yang memaknai efektivitas sebagai kemampuan organisasi dalam menyelesaikan seluruh tugas yang diperlukan, temuan di Pengadilan Negeri Lumajang menunjukkan bahwa sistem *E-Court* belum sepenuhnya mampu menjalankan seluruh fungsi layanan peradilan secara mandiri dan optimal. Masih adanya gangguan sistem, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketergantungan masyarakat terhadap bantuan petugas pengadilan menandakan bahwa tugas dan fungsi *E-Court* sebagai

¹¹⁴ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 52-54

¹¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, s.v. “efektif,” diakses September 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

instrumen pelayanan peradilan elektronik belum sepenuhnya terselesaikan secara efektif.¹¹⁶

Menurut pandangan Sedarmayanti, efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan dapat dicapai tanpa terlalu mempertimbangkan proses. Dalam konteks ini, tujuan utama *E-Court* untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan belum sepenuhnya tercapai, karena dalam praktik masih ditemukan keterlambatan pelayanan dan kebutuhan pendampingan langsung terhadap masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem *E-Court* telah diterapkan, hasil yang diharapkan berupa kemudahan akses dan percepatan proses belum dirasakan secara merata oleh seluruh pengguna layanan peradilan.¹¹⁷

Pandangan Yamin yang menekankan efektivitas sebagai pencapaian tujuan secara tepat waktu sesuai standar yang telah ditetapkan juga relevan dengan temuan penelitian ini. Fakta bahwa banyak masyarakat masih mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran dan persidangan elektronik menunjukkan bahwa standar pelayanan berbasis *E-Court* belum sepenuhnya terpenuhi, baik dari aspek waktu maupun kualitas layanan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan elektronik.¹¹⁸

¹¹⁶ Richard M. Steers, *Organizational Effectiveness: A Behavioral View* (Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company, 1977), 15.

¹¹⁷ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 62.

¹¹⁸ Yamin, *Manajemen Kinerja Aparatur Publik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 45.

Sementara itu, menurut Achmad Ali, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya secara profesional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman teknis aparatur pengadilan serta kurangnya pelatihan berkelanjutan menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi *E-Court*. Hal ini mengindikasikan bahwa peran penegak hukum sebagai pelaksana norma belum sepenuhnya mendukung efektivitas penerapan peraturan *E-Court*.¹¹⁹

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kelima faktor penentu efektivitas hukum belum terpenuhi secara menyeluruh. Dari faktor hukum (substansi), PERMA No. 7 Tahun 2022 telah memadai sebagai dasar normatif. Namun, dari faktor penegak hukum, masih terdapat keterbatasan kompetensi teknis aparatur. Dari faktor sarana dan fasilitas, gangguan sistem dan infrastruktur teknologi menjadi kendala nyata. Dari faktor masyarakat, rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses internet memengaruhi tingkat penggunaan *E-Court*. Sedangkan dari faktor kebudayaan, masih kuatnya budaya peradilan konvensional menyebabkan sebagian masyarakat enggan beralih ke sistem elektronik.¹²⁰

Berdasarkan keseluruhan uraian temuan dan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri

¹¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 375.

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 8-9.

Lumajang secara normatif telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 serta mencerminkan upaya penguatan kepastian hukum melalui prosedur berperkara yang jelas, terstandar, dan transparan. Namun, pada tataran empiris, efektivitas penerapan *E-Court* belum sepenuhnya tercapai secara optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, baik yang bersumber dari aparatur peradilan, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial masyarakat. Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaan (*das sein*) tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan institusi, kompetensi sumber daya manusia, serta tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat sebagai subjek hukum. Dengan demikian, meskipun *E-Court* telah memberikan kontribusi signifikan terhadap modernisasi dan kepastian prosedural dalam sistem peradilan, optimalisasi efektivitasnya masih memerlukan penguatan aspek teknis, peningkatan kapasitas aparatur, dan strategi sosialisasi yang berkelanjutan agar tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dapat terwujud secara menyeluruh.

2. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang ditinjau dari *Siyasah Qadhaiyyah*

Perkembangan sistem peradilan pada era digital menuntut adanya inovasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknis, tetapi juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan substantif. Dalam

konteks hukum Islam, penyelenggaraan peradilan merupakan bagian dari *siyasah qadhaiyyah* yang menekankan tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penerapan sistem peradilan berbasis elektronik seperti *E-Court* perlu ditinjau tidak hanya dari aspek yuridis positif, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *fiqh siyasah*. Berdasarkan hasil penyajian data mengenai penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang ditinjau dari *Siyasah Qadhaiyyah*, dapat ditemukan bahwa sistem peradilan elektronik ini pada dasarnya telah sejalan dengan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) yang menjadi prinsip utama dalam konsep *siyasah qadhaiyyah*.¹²¹

Berdasarkan hasil penyajian data mengenai penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumjang ditinjau dari *Siyasah Qadhaiyyah*, dapat ditemukan bahwa sistem peradilan elektronik ini pada dasarnya telah sejalan dengan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) yang menjadi prinsip utama dalam konsep *siyasah qadhaiyyah*. Penerapan *E-Court* di anggap sebagai bentuk modernisasi pelayanan hukum yang mendukung terwujudnya kemaslahatan umat melalui efisiensi proses administrasi perkara, penghematan biaya, dan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan. Hal ini menunjukkan adanya upaya nyata dari lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan dengan

¹²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 177–179.

cara yang lebih cepat, transparan dan sesuai dengan perkembangan teknologi.¹²²

Temuan tersebut memiliki relevansi dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang menegaskan perintah untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil.¹²³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۝
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Dalam konteks ini, *E-Court* dapat dipahami sebagai sarana bagi negara, melalui lembaga peradilan, untuk menjalankan amanah kekuasaan kehakiman secara lebih akuntabel dan profesional. Sistem digital memungkinkan proses peradilan terdokumentasi secara transparan, sehingga dapat meminimalkan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa keadilan yang diwujudkan melalui *E-Court* masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menjangkau keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.¹²⁴

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan

seperti hakim, petugas *E-Court*, dan pihak advokat. Ditemukan bahwa pelaksanaan sistem *E-Court* belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan yang menyeluruh. Hambatan yang muncul tidak hanya

¹²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 157.

¹²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2018), 87.

¹²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 7-9.

berasal dari aspek teknis seperti gangguan sistem atau lemahnya jaringan internet, tetapi juga dari rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi digital. Banyak masyarakat di wilayah Lumajang yang masih belum memiliki perangkat penunjang *e-mail*, nomor rekening, atau aplikasi *WhatsApp* yang menjadi syarat utama dalam proses pendaftaran dan persidangan elektronik. Akibatnya, sebagian besar masyarakat masih bergantung pada bantuan petugas dalam menjalankan proses *E-Court*, sehingga tujuan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan belum sepenuhnya tercapai.¹²⁵

Sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad Saw. (HR. Bukhari No. 660) “Tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya, diantaranya adalah pemimpin yang adil”.¹²⁶ Menunjukkan bahwa keadilan dalam kepemimpinan kehakiman tidak hanya diukur dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari dampak nyata kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang telah mencerminkan ikhtiar institusional untuk menghadirkan kepemimpinan peradilan yang lebih adil dan profesional. Namun, keadilan yang dimaksud dalam hadis tersebut menuntut agar seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari kebijakan peradilan yang diterapkan.

¹²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 164.

¹²⁶ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 224.

Dari sisi internal, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mahir dalam mengoperasikan sistem *E-Court*. Beberapa petugas dan pengguna terdaftar terkadang mengalami kesulitan dalam proses *E-Litigasi*, terutama dalam penyusunan replik, duplik, atau bukti digital yang harus diunggah ke sistem. Selain itu, masih terjadi gangguan teknis (error) pada aplikasi nasional yang menyebabkan penundaan dalam proses administrasi dan persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penerapan *E-Court* telah sesuai dengan aturan dalam Perma No 7 Tahun 2022, namun secara praktis pelaksanaannya masih menghadapi berbagai keterbatasan.¹²⁷

Dalam perspektif kaidah *fiqhiyyah ad-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), penerapan *E-Court* pada dasarnya merupakan bentuk ijtihad kelembagaan untuk menghilangkan kemudharatan dalam sistem peradilan konvensional, seperti proses yang berbelit, biaya tinggi, dan waktu penyelesaian perkara yang lama. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa di samping menghilangkan sebagian kemudharatan tersebut, *E-Court* juga berpotensi melahirkan kemudharatan baru bagi masyarakat yang tidak siap secara teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip penghilangan kemudharatan dalam siyasah *qadhaiyyah* belum sepenuhnya terwujud secara komprehensif.¹²⁸

¹²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 289–291.

¹²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Pengantar Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 88–90.

Dalam pandangan *siyasah qadhaiyyah*, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang menunjukkan semangat untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil dan maslahat, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan islam. Prinsip kemaslahatan menuntut agar kebijakan peradilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala faktor sosial maupun teknologi. Oleh karena itu, agar nilai-nilai *siyasah qadhaiyyah* dapat terwujud secara optimal diperlukan peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat, pemerataan jaringan internet, serta pelatihan bagi aparat pengadilan dan pengguna sistem. Dengan demikian, sistem *E-Court* tidak hanya menjadi instrument administratif modern, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sebagaimana tujuan utama dari *siyasah qadhaiyyah*.¹²⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Pengantar Fiqh Siyasah* , 95-98.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian *Penerapan E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan berperan dalam mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui layanan peradilan elektronik yang terstandar dan transparan. Namun, secara empiris efektivitas penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum meratanya infrastruktur pendukung, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, optimalisasi *E-Court* masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur, perbaikan sarana teknologi, dan sosialisasi berkelanjutan agar tujuan peradilan elektronik dapat tercapai secara menyeluruh.
2. Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Lumajang pada prinsipnya telah sejalan dengan nilai-nilai siyasah qadhaiyyah, khususnya dalam mewujudkan keadilan (*al-‘adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*), karena sistem ini mendukung efisiensi,

transparansi, dan kemudahan akses peradilan sebagai bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan kehakiman. Namun demikian, secara empiris pelaksanaannya belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan secara merata akibat masih adanya kendala teknis, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat, sehingga optimalisasi penerapan *E-Court* masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur, pemerataan akses teknologi, serta pendampingan berkelanjutan agar tujuan *siyarah qadhaiyyah* dapat terwujud secara komprehensif dalam praktik peradilan modern.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Negeri Lumajang dan Pembuat Kebijakan, disarankan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan rutin terkait sistem *E-Court* serta melakukan pemeliharaan sistem *E-Court* serta melakukan pemeliharaan sistem dan jaringan secara berkala. Selain itu, perlu adanya pemerataan akses internet dan sarana digital di seluruh wilayah agar pelaksanaan *E-Court* dapat berjalan optimasi dan mencerminkan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam *siyarah qadhaiyyah*.
2. Bagi masyarakat dan lembaga terkait, disarankan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pengguna sistem *E-Court* melalui sosialisasi dan edukasi hukum berbasis teknologi. Kerja sama antara pihak pengadilan, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan diperlukan agar masyarakat

lebih siap dan mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan peradilan elektronik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Ahmad. *Menguat Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence))*. Jakarta: Kencana, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ibnu Syarif, Mujar, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Meolong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhammad Ibn Ahmad al-Syarbini. *al Iqna' fi hilli Alfadzi Abi Syuja" Hasyiyah*. Juz 2. Bairut: Dar al-Kutub l-'ilmiyah, 1998.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Syarbini, Muhammad Ibn Ahmad al-. *al Iqna' fi hilli Alfadzi Abi Syuja" Hasyiyah*. Juz 2. Bairut: Dar al-Kutub l-'ilmiyah, 1998.

Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Persada, 2015.

Sri Widiarty, Wiwik. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Undang-undang:

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang kekuasaan Kehakiman

Lembaran Negara Keputusan Ketua MA No. 122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018. Tentang Tata Kelola Pengguna Terdaftar System Pengadilan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Perma Nomor 7 Tahun 2022. Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Jurnal:

Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2 (2018), 7. <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

Rifai, Ahmad. “Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021): 215–217.

Rifai, Ahmad Fadlil Sumadi. “Keadilan Substantif dalam Sistem Peradilan Modern.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2 (2018): 289-291.

Sumadi, Ahmad Fadlil. “Keadilan Substantif dalam Sistem Peradilan Modern.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2 (2018): 289-291.

Skripsi:

Amiludin. *Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba*. Skripsi, Institut Islam Negeri Palopo, 2022.

Adira Meilani, Adinda. *Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Perturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Universitas Riau, 2022.

Zulyenni, Yola. *Penerapan E-Court dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Shotul Malikah, Cholis. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. <https://repository.uin-suska.ac.id/>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2025 pukul 10.15.

Salima, Safira Khofifatus. *Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Khasanah, Munadzirotun. *Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Magelang)*. Universitas Tidar, 2023.

Bariroh, Washilatul. *Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Surabaya*. Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Internet:

“Peradilan” dan “Pengadilan,” Kamus Besa Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses 24 Maret 2025)

E-Court Mahkamah Agung RI di akses pada 24 Maret 2025 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Ruth hasiana menda Nainggolan, “Problematika Penerapan E-Court”, opini hukum, 2022, <https://rewangrencang.com/>.

Pengertian Penerapan, diakses 24 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/terap-2> E-Court Mahkamah Agung RI diakses pada 24 Maret 2025 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Pengertian Pengadilan Negeri, diakses 24 Maret 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri

Ananda, ”Teori Kepastian Hukum”, diakses pada tanggal 29-05-2025 pukul : 01:24 WIB) . (<https://www.gramedia.com>)

By Mahkamah Agung, “Sejarah Pengadilan Negeri Lumajang,” 2015” diakses dari website https://pn.lumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=420&Itemid=326 pada tanggal 28 Agustus 2025

Pengertian *E-court* ,diakses 06 November 2025 pukul 18:05 WIB, <https://www.pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lumajang. Data jumlah perkara terdaftar tahun 2025 (pembaruan November 2025). <https://sipp.pn-lumajang.go.id>

Wawancara:


Bapak Faisal Ahsan, , S.H.,M.H., diwawancarai oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025

Bapak Dyan Wijanarko, S. Akt., diwawancarai oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025

Ibu Pegie Diastuti, A. Md. A.B., diwawancarai oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025

Ibu Sri Agung Ningrum, SH., diwawancarai oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025

Ibu Feny Yudiana, SH., diwawancarai oleh penulis pada tanggal 11 Juli 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikfina Sarry
 NIM : 212102030078
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Fakultas Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan data ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Jember, 17 Desember 2025

Saya yang menyertakan



Ikfina Sarry
 NIM. 212102030078



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1439 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 04 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

22 April 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang

Di

Tempat



Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ikfina Sarry
NIM : 212102030078
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan E-court di Pengadilan Negeri Lumajang Berdasarkan

Perma No 7 Tahun 2022 ditinjau dari Siyasah Qadhaiyyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Dekan,





Nomor : 905 /PAN.W14-U14/HM2.1.4/IV/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Lumajang, 30 April 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Di –

Jember.

Dengan hormat.

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor B-1439/Un.22/D2/KM.00.10.C/04/2025 tertanggal 22 April 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian Lapangan, maka dengan ini kami memberikan izin mahasiswa saudara atas nama:

Nama : Ikfina Sarry

Nim : 212102030078

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Lumajang Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 ditinjau dari Siyasah Qadhaiyyah

Untuk melakukan kegiatan Izin Penelitian di tempat kami.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapan terimakasih.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan E-Court?
2. Apa hal menarik yang ada dalam sistem E-Court?
3. Bagaimana penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Lumajang?
4. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Lumajang?
5. Bagaimana solusi dari pihak Pengadilan Negeri Lumajang?
6. Apakah aplikasi E-Court sering mengalami gangguan teknis/ kesalahan sistem?
7. Sejak kapan Pengadilan Negeri Lumajang menerapkan sistem E-Court?
8. Apakah masyarakat sudah paham dan mengetahui mengenai E-Court?
9. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh Pengadilan Negeri untuk E-Court?
10. Apakah penerapan sistem E-Court sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022?
11. Kendala apa saja yang pernah anda rasakan ketika beracara secara E-Court?
12. Apakah penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Lumajang selaras dengan tujuan siyasah qadhaiyyah untuk mewujudkan kemaslahatan?

Foto Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Pak Faisal Ahsan selaku Hakim Pengadilan Negeri Lumajang



Wawancara dengan Ibu Pegie Diastuti Selaku Petugas PTSP Pengadilan Negeri

Lumajang



Wawancara dengan Ibu Sri Agung Ningrum Selaku Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Lumajang



Wawancara dengan Pak Dyan Wijanarko Selaku Petugas IT Pengadilan Negeri Lumajang



Wawancara dengan Ibu Feny Yudiana Selaku Advokat Pengadilan Negeri Lumajang



Wawancara dengan Ibu Muslihah selaku masyarakat yang pernah berperkara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	:	Ikfina Sarry
Nim	:	212102030078
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lumajang, 28 Agustus 2001
Alamat	:	Dusun Tumpeng Timur, RT 03/ RW 03, Desa Tumpeng, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang.
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Email	:	ikfinasarry28@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Muslimat NU Tumpeng 01
2. SDN 2 Wonorejo Tanah Bumbu
3. SMP Darul Hijrah Puteri Martapura
4. SMAN 1 SATUI J E M B E R
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember